

Implementasi Pancasila Bagi Pembentuk Karakter Bangsa Sebagai Proses Pembelajaran Terhadap Masyarakat

Kania Syifa Azzahra*, Dinie Anggraeni Dewi

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Kampus Daerah Cibiru Universitas Pendidikan Indonesia
Bandung Jawa Barat

*email: kaniasyifaazzahra24@upi.edu

ABSTRACT

National character is the main capital so that a nation can become a great nation and be able to compete with other nations, however, in reality the Indonesian nation, which is filled with fertile natural gifts, is still unable to get its place as a great nation. The moral development of the nation's young successors, it is increasingly apprehensive, with the development of technology, the teenagers are getting away from manners and norms of decency. Therefore, the values of noble character in Pancasila must be re-implemented in every aspect of the nation's life. This article, which was written using the literature review method, aims to make the Pancasila values which are starting to fade, the values of implementation in society, can grow again and become stronger as the foundation for the nation's development.

Keywords: Character, nation dan pancasila

I. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah kepada warga asing yang berkunjung, tetapi berbanding terbalik dengan predikat warga negara yang rama, IG Microsoft memberikan hasil survei yang berkata bahwa netizen di Indonesia adalah yang paling tidaksopan se Asia Tenggara. Laporan statista

mencatat pengguna sosial media aktif adalah orang yang berusia dari rentang 18 - 64 tahun. Dengan adanya hal ini membuktikan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis atau degradasi mental. Apabila terus dibiarkan, hal ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa. Teknologi bagi remaja ibarat pisau bermata dua, memang semakin mudah berbagi ilmu-ilmu. Tetapi dengan adanya teknologi, mereka dengan bebas mengakses informasi-informasi yang seharusnya belum waktunya mereka ketahui, seperti kekerasan, narkoba, konten yang berisi kekejaman dan pornografi. Remaja yang terlalu banyak terpapar hal yang negatif dikhawatirkan akan mengganggu kepada kemampuan berfikir rasional dan empatinya.

Pancasila sebagai pribadi bangsa nyatanya belum sepenuhnya direalisasikan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Fenomena ini sebenarnya sudah disadari bahkan sejak era kemerdekaan Indonesia. Ir. Soekarno sudah sangat sering menyerukan mengenai pembangunan karakter bangsa (*national character building*). Urgensi kemerosotan moral ini menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa, karena banyak bakat-bakat muda yang tercemar bahkan sebelum berkembang, hal tersebut terjadi karena prioritas perkembangan kurikulum saat itu bukan karakter melainkan material, hal itu berkesinambungan sehingga masyarakat memiliki mental seperti saat sekarang ini.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel adalah metode kualitatif. Pencarian informasi berupa fakta dan hipotesis, ditemukan dengan melakukan literatur terhadap banyak sumber atau referensi seperti jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya. Lalu, informasi-informasi yang telah didapat, dideskripsikan secara rinci dan sistematis.

III. Pembahasan

Secara etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa latin *character*, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Secara terminologi karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Sedangkan Fitri (2012:20) menyatakan bahwa Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kurniawan (2015:42) berpendapat bahwasannya Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan karakter bukan hal yang dapat diubah secara instan.

Zabda (2016:108) berpendapat Lepasnya individu dengan nilai-nilai kemasyarakatannya berakibat pada munculnya pribadi anggota masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan seperti: kegelisan (anxiety) perasaan kesendirian (aloneness. Perasaan tercabut dari akar kemasyarakat, berkembangnya perasaan saling curiga, negative prejudice dengan orang lain atau kelompok lain yang berujung pada saling permusuhan (hostility). Sadar atau tidak disadari poin-poin tersebut sudah bermunculan dalam diri bangsa Indonesia, bisa kita nilai dari pemberitaan di media dan aktivitas masyarakat di internet.

Mochtar Lubis dalam pidatonya kebudayaan di taman Ismail Marzuki, tahun 1977 beliau berpendapat bangsa Indonesia memiliki setidaknya enam karakter yang kurang baik, keenam sifat itu diantaranya hipokritis dan munafik, enggan bertanggungjawab atas perbuatannya, jiwa feodal, percaya takhayul, artistik, watak yang lemah (dikutip dari nationalgeografi.grid.id), dari pendapat Mochtar tersebut Jacob Oetomo berpendapat bahwa Indonesia bisa membangun kembali karakter bangsa dengan berdasarkan pidato Mochtar Lubis yang telah memberikan intermezzo mengenai sifat apa saja yang harus dibenahi. Presiden Jokowi pada kampanye pemilu presiden tahun 2014 mengusung jargon "revolusi mental", beliau melanjutkan gagasan Ir. Soekarno pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1956, kendati sudah merdeka, soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan utama kemerdekaan belum dicapai sepenuhnya, perjuangan akan semakin berat karena yang akan dilawan bukanlah penjajah yang mengangkat senjata tetapi bangsasendiri.

Menurut Soekarno dalam Martodirjo (2008:11), mengubah pikiran, sikap, prilaku dan cara pandang bangsa menjadi berorientasikan kepada kemajuan dan membangun jiwa yang merdeka, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pancasila merupakan suatu landasan filosofis atau *philosophi sche gronsdlag* atau *weltanschauung* dari didirikan dan dikembangkan negara Indonesia oleh dan untuk bangsa Indonesia.

Zabda juga berpendapat dalam kedudukannya yang demikian ini, maka Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan suatu cita-cita hukum (*Rechtsidee*), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Sebagai cita-cita hukum Pancasila merupakan konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum dan perilaku masyarakat kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, integritas Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi asas kerohanian bangsa harus dijadikan basis dan inti dalam membangun karakter bangsa (*nation and haracter building*) yang sinergi dengan sistem pembangunan nasional (Syam, 2009).

Pendapat dari Kaelan dan Zubaidi, Ahmad (2007) menyatakan Pancasila merupakan cerminan karakter bangsadan negara Indonesia yang beragam, hal itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup dan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang setia kepada nusa dan bangsa haruslah mau mempelajari dan menhayati pancasila yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara.

Hal yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini tak lain dan tak bukan adalah menghidupkan kembali semangat Pancasila yang berorientasikan pada kepentingan bangsa bukan untuk golongan tertentu. Pancasila adalah ideologi yang memilih jalan tengah diantara semua ideologi. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara (Armynt Gultom, 2019:55).

Jika didasarkan kepada pendapat diatas, memanglah mengimplementasikan Pancasila takkan semudah membalikan telapak tangan, diperlukan proses dan konsistensi agar nilai-nilai yang ada terserap dengan baik. Seperti nilai-nilai samurai dalam bushido yang meresap hingga kesetiap golongan masyarakat Jepang yang membuat penduduk disana memiliki budi pekerti luhur dan berkarakter. Dalam kelima sila dalam Pancasila sudah sangat disusun oleh para *founding father* berdasarkan nilai-nilai Nusantara yang dimiliki oleh bangsa sendiri.

1. Sejarah Pancasila

Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta (Bahasa Brahmana India), Pancasila berasal dari kata 'Panca' dan 'Sila'. Panca artinya lima, sila atau syila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila, yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti lima batu sendi atau dasar. Atau dapat juga berarti lima tingkah laku yang baik.

Istilah Pancasila digunakan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI, setelah berunding akhirnya disetujui Pancasila berdasarkan pidato Bung Karno yang telah disempurnakan dengan pemikiran yang lain untuk kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dalam sidang tersebut beberapa anggota rapat mengutarakan pemikirannya mengenai dasar negara. Mr. Mohammad Yamin berpendapat negara yang didasari (1) Pribondongsaan (2) Prikemanusiaan (3) Priketuhanan (4) Prikerakyatan (5) Kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Soekarno dalam pidatonya, Pancasila memuat hal sebagai berikut: (1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia (2) Internasionalisme atau prikemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi (4) Kesejahteraan sosial dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Hasil sidang yang dilaksanakan BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang disahkan pada 22 Juni 1945 yang berbunyi: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari disahkannya piagam Jakarta ini timbul protes terutama dari

golongan non-islam mengenai sila pertama dalam Pancasila, dimana sila pertama bernada islami, tapi pada kenyataannya agama yang berada di Indonesia tidak hanya islam dan Indonesia bukan negara islam, lalu diubahlah sila pertama tersebut dan dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan dianggap sah secara konstitusional, yaitu : (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memiliki kedudukan yang kuat sebagai inti dari pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusional negara Indonesia. Pancasila tidak dapat diubah oleh pihak manapun baik itu MPR atau DPR. Apabila ada pihak yang berani mengubah isi pembukaan UUD 1945 artinya telah membubarkan negara proklamasi. (Landasan Hukumnya Tap MPRS Nomor XX/ MPRS/1966 No Tap MPR No. V/ MPR/ 1973 dan TAP MPR No. IX/ MPR/1978).

Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di manamasyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia (Kaelan, 2011)

2. Fungsi dan kedudukan Pancasila

Menurut Dwi Sulisworo (2012:2) Fungsi dan kedudukan Pancasila dibagi menjadi 2 yaitu : fungsi pokok dan fungsi lain *Fungsi pokok* Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang berarti bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus disesuaikan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, aspek yang termasuk didalamnya adalah segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Filsafat yang dianut sebuah negara tentu memiliki pengaruh yang amat besar, karena akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangannya, yang mana filsafat adalah sumber nilai dari kebenaran, kebaikan, keadilan,

Sebuah negara memerlukan adanya peraturan-peraturan yang mengikat, tegas dan jelas, atau dikenal dengan hukum. Selain peraturan lain. Hukum yang berlaku pada sebuah ada untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang telah disesuaikan dengan perubahan zaman, seiring berjalannya waktu hukum-hukum akan direvisi agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengatur masyarakat dalam periode tertentu. Dalam hal ini Pancasila menjadi asas mutlak bagi tertib hukum yang ada di Indonesia, atau bisa dikatakan bahwa pancasila adalah filsafat negara yang juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Menurut Armynt Gultom (2019:60) menjelaskan secara rinci kedudukan pancasila sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) di Indonesia. Pancasila merupakan asaskerohkhanian tertib hukum yang dalam Pembukaan UUD1945 dijemlakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
2. Pancasila meliputi suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dariUUD1945.
3. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara, baik hukum tertulis maupun tidaktertulis.

Pancasila mengandung normayang mewajibkan pemerintah danlainlain penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-citamoral rakyat yang luhur. Hal ini sesuai dengan Pokok Pikiran ke empat Pembukaan UUD1945.

3. Fungsi Lain

Pancasila yang memegang peran sebagai dasar negara, menghasilkan sebuah tanggung jawab agar semua nilai-nilainya diwujudkan dalam berbagai bidang. Maka dari itu muncullah fungsi dan kedudukan lain yang dimiliki oleh Pancasila. Beberapa kedudukan dan fungsi tersebut diantaranya: (1.) sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila sebagai petunjuk bagi setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemerintah atau penyelenggara Negara dan masyarakat harus sesuai dengan nilai Pancasila. Demikian Pancasila memiliki ruang lingkup yang lebih

luas dibandingkan sebagai dasar negara. (2.) Sebagai jati diri bangsa Para pendiri Negara Indonesia pada saat mempersiapkan dasar Negara didasarkan pada suatu semangat untuk menemukan dasar Negara yang mengandung maknahidup bagi bangsa Indonesia. Maknahidup bagi bangsa Indonesia tersebut ditemukan dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerokhaniaan bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat Indonesia, yang membedakan dengan bangsa lain. Pancasila secara material berasal dari nilai-nilai masyarakat tersebut. Sehingga Pancasila dapat dinyatakan sebagai pembeda, penciri, atau jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. (3.) sebagai ideologi bangsa. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan ide-ide, gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang.

Hal ini menyangkut 1) Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan) 2) Bidang sosial 3) Bidang kebudayaan 4) Bidang keagamaan. Drs. Soejono Soemargo (hal.8).

4. Implementasi Pancasila Setiap Butir Sila

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila yang pertama mengartikan bahwa adanya pengakuan mengenai adanya entitas yang menciptakan alam semesta beserta manusia dan seisinya. Diyakini bahwa setiap hal yang berada di atas, diantara, dan didalam tanah ini adalah bekal untuk manusia bertahan hidup, dengan hal yang membedakan hewan dengan manusia yaitu akal sehat, manusia harus memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan sudah sepatutnya jika manusia tunduk dan patuh kepada yang telah menciptakannya. Setiap hal yang ada di muka bumi ini memiliki fungsi dan kegunaannya, setiap unsur dibuat saling berkaitan dan saling membutuhkan hingga terciptanya sebuah sistem yang harmonis dan padu dan memberikan keseimbangan keberlangsungan tiap-tiap ciptaan tuhan. Dengan kelebihan yang dimiliki manusia dan berkembang

menjadi berbagai jenis pengetahuan yang dikumpulkan selama manusia ada terbentuklah sebuah peradaban. Oleh sebab itu manusia terlalu merasamemiliki semuanya dan menganggap segala hal adalah kepemilikan hakikinya, akan tetapi sebenarnya hak adalah suatu kualitas moral yang dapat membentuk suatu kesantunan moral yang ideal.

Dengan sila pertama yang merujuk pada nilai ketuhanan maka dimaksudkan agar manusia sadar dirinya adalah makhluk yang diciptakan dengan tujuan agar patuh kepada-Nya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah kebaikan merupakan implementasi dari kebebasan yang dilandasi oleh iman dan taqwa.

2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna manusia dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Selain itu manusia selalu berusaha yang terbaik untuk dirinya dan pasti menginginkan keadilan yang sama rata. Karena itulah manusis mencari cara-cara, jalan keluar agar hal yang dia lakukan bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Manusia berada pada tingkatan yang sama tinggi dan setara tanpa memandang suatu apapun sebagai indicator agar mendapat perlakuan istimewa. Hanya dalam cara demikian semua manusia tanpa terkecuali diperlakukan sepatutnya dengan cara yang beradab. Soerapto (2005:26).

3) Persatuan Indonesia

Dalam kehidupannya manusia tidak akan lepas dari berhadapan dengan manusia lain, manusia diciptakan untuk saling terhubung dan membutuhkan, dalam hal bermasyarakat manusia dikelompokkan menjadi berbagai golongan. Dalam suatu kelompok besar atau dalam hal ini disebut Negara/bangsa. Tentu dalam hubungan tersebut pastilah timbul kepentingan-kepentingan diusahakan oleh setiap negara untuk membuat masing-masing unsur miliknya yang menonjol. Indonesia yang memiliki landasan pemikiran Pancasila, mencoba agar setiap unsur berada pada tempatnya dan selaras dengan harmoni. Hal yang jadi pokok utama adalah kepentingan bersama dari unsur yang terlibat. Karena bangsa yang hidup bukan hanya satu atau dua saja, adalah hal yang wajar jika sebagian dari kebebasan dikorbankan untuk kenyamanan bersama.

4). Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Pada saat ini banyak negara-negara didunia berusaha untuk membuktikan diri mengenai Demokrasi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, pelaksanaan demokrasi di berbagai dunia tersebut berbeda-beda. Hingga akhirnya Unesco berpendapat ide mengenai demokrasi dianggap menjadi ambigu atau ketidakpastian setidaknya dalam dua hal yaitu pada lembaga dan cara yang digunakan untuk melaksanakan demokrasi, dan mengenai kultural dan historis yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi. Menyesuaikan dengan latar belakang budaya yang berbeda dianggap suatu pelanggaran hak asasi. Sah-sah saja jika sebuah negara memiliki konsep demokrasi masing-masing seperti Indonesia yang berlatar belakang budaya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang diterapkan melalui Lembaga yang ditetapkan.

5). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan diciptakannya sebuah organisasi adalah demi tercapainya tujuan bersama, sama halnya dengan negara tujuan didirikannya adalah untuk tercapainya sebuah peradaban yang membuat rakyat Makmur dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengatur secara administratif dan teknisnya. Konsep keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai terjemahan dari faham kebersamaan dan persatuan kesatuan.

2. Dasar Ideologi Pancasila

Terdapat dua macam ideologi, yang pertama ideologi tertutup yang ide dan pemikirannya berasal dari luar masyarakat sehingga terkesan seperti dipaksakan, dan masyarakat kurang merasa memiliki ideologi tersebut. Lalu yang kedua adalah ideologi terbuka, yaitu segala pemikiran dan ide adalah berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga ada rasa memiliki dan tidak ada unsur pemaksaan.

Pancasila merupakan ideologi terbuka karena Pancasila itu sendiri telah ada pada zaman kerajaan Majapahit. Pancasila yang kita kenal sekarang adalah hasil kristalisasi dari ide, cita-cita, keyakinan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Selain itu Pancasila juga bersifat dinamis sehingga walalupun isinya tidak ada yang diubah tapi selalu dapat menyesuaikan dengan tempat, waktu, dan kepentingannya. Sebagai ideologi terbuka terdapat tiga unsur yang harus selalu dikembangkan, dan dihidupkan agar ideologi tersebut dapat bertahan. Ketiga unsur tersebut adalah: (1.) nilai dasar. Dimensi idealis berdasarkan Pancasila itu kelima sila yang memuat cita-cit bangsa dan bersifat tetap. (2.) nilai instrumental: dimensi normative yang berguna sebagai alat untuk mewujudkan norma-norma, dan kebijakan- kebijakan, seperti hukum, norma sosial, GBHN, dan kebijakan lainnya. (3.) nilai praksis adalah realisasi dari nilai dasar yang di proses menjadinorma dan kebijakan yang dibuat. Nilai praksis bersifat nyata dan selalumemiliki kesenjangan dengan nilai dasar.

3. Implementasi Pancasila Dalam Berbagai Bidang

1). Bidang Politik

Pembangunan dan pengembangan politik harus didasarkan kepada ontologis manusia, karena kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara, karena itulah kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik terutama pada era reformasi harus mendasar kepada moralitas sebagaimana dicantumkan dalam sila- sila Pancasila. Praktek-praktek politik kotor yang menghalalkan segala cara, hingga mengorbankan rakyat harus segera diakhiri.

2). Bidang Ekonomi

Dalam perekonomian terutamaterdapat istilah yang kuat yang menang. Sehingga kebanyakan perkembangan ekonomi mengarah pada persaingan yang bebas dan tidak mementingkan moralitas dan kemanusiaan. Ketidaksesuaian hal tersebut dengan nilai Pancasila harus dirubah menjadi ekonomi yang humanistik dan berorientasikan kepada kepentingan kesejahteraan rakyat secara luas. (Mubyarto, 1999).

Diharapkan perkembangan materi bukan hanya mengejar pertumbuhan materi saja tapi juga demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia harus diharapkan kepada kekeluargaan seluruh bangsa.

3). Bidang Sosial Budaya

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya

hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejala yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

4). Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara maka peraturan perundang-undangan dibutuhkan, baik dalam mengatur warga maupun melindungi hak-hak warganya. Jika ditelaah kembali kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan kehendak mengisi kemerdekaan disebutkan disana kalimat “ membentuk suatu pemerintahan negara republic Indonesia yang melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pada realitanya, masih banyak masyarakat yang belum mendapat haknya secara penuh tetapi tetap harus melaksanakan kewajibannya, hal yang paling utama adalah mengenai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi adalah hak yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan berlaku selama manusia itu hidup. Hak asasi tidak boleh membedakan manusia dari suatu ciri seperti membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan sebagainya. Melanggar HAM maka seseorang itu telah melanggar hukum di Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jalur hukum dengan Komnas HAM. Namun mirisnya banyak kasus HAM yang tidak diselesaikan atau kalaupun diselesaikan dengan cara pelaku tidak hukum

dengan setimpal.

Permasalahan HAM yang ada di Indonesia masihlah menjadi permasalahan utama bagi perkembangan bangsa. Salah satunya adalah kemiskinan, kemiskinan telah menjadi momok bagi pemerintah, di negara yang subur dengan segala kekayaan alam yang melimpah ini tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Alasan utama terjadinya kemiskinan adalah rendahnya latar belakang pendidikan sumber daya manusia dan kualitas moral yang rendah dan pemimpin yang tidak mengutamakan rakyatnya. Selain itu faktor yang mempengaruhi adalah pembangunan yang tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia. Di beberapa daerah memiliki tingkat kemiskinan yang tidak merata, ada daerah yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi ada beberapa daerah juga tingkat kemiskinannya rendah, kesenjangan sosial seperti ini adalah bukti ketidakadilan pemerintah terhadap kehidupan sosial masyarakat sehingga sila kelima Pancasila belum terlaksana dengan baik.

4. Pengertian dan Konsep Membangun Karakter Bangsa

Dalam pendidikan kewarganegaraan mengenal tiga kompetensi yaitu: kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kompetensi kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (Budimansyah, 2010) ketiga hal tersebut harus dimiliki seorang warganegara agar tercapainya tujuan menjadi warga negara yang baik seperti dalam undang-undang. Furqon (2010:12-13), menulis dalam bukunya Pendidikan karakter membangun peradaban bangsa bahwa karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, reputasi; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dari orang lain; watak, tabi'at, mempunyai kepribadian.

Lebih lanjut menurut Furqon, seseorang berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Dalam konteks ini nilai yang harus di dalam adalah nilai Pancasila. Oleh karena itu membangun karakter bangsa yang berkenaan dan berhubungan dengan bahasan tersebut, Pancasila sebagai falsafah bangsa yang akan merevitalisasi membangun karakter bangsa.

IV. Kesimpulan

Pancasila sebagai falsafah negara yang telah disempurnakan dan berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi adalah jawaban untuk masalah kemerosotan mental yang tengah dialami oleh Indonesia. Dengan kembalinya masyarakat Indonesia kepada jalan Pancasila yang sejatinya adalah karakter bangsaitu sendiri, moral bangsa akan berangsur membaik dan perkembangan pun akan berjalan dengan pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, Agus Zaenul. (2012). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. Amirah Diniaty.
- Armyn G. (2019). *Implementasi Pancasila dalam Menjaga Eksistensi Bangsa*. Jakarta: KAIS: Kajian Ilmu sosial Prodi Ilmu Administrasi, FISIP UMJ.
- Artikel Berita Mochtar Lubis diakses dari :
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13306246/pidato-kebudayaan-mochtar-lubis-menguak-enam-sifat-manusia-indonesia?page=all>
- Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Hidayatullah, Furqon. (2010). *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: UNS Press.
- Kaelan. (2011). *Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei 2011
- Kaelan, Zubaidi, A. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Martodirjo, H.S. (2008). Implementasi Pancasila Dalam Menumbuhkan Wawasan Nusantara. *Jurnal Ketahanan Nasional*. XIII (2)
- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Jakarta: Aditya Media.
- Notonegoro, Muhammad Yamin dan Seokarno. (1998). *Berdasarkan Termilogi: Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan*

Indonesia (BPUPKI). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sulisworo, Dwi. dkk, (2012). *Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Implikasinya. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional.*

Soerapto. (2005). Implementasi Pancasila alam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Ketahanan Nasional.*

Syam, Mohammad Noor. (2009). *Sistem Filsafat Pancasila (Tegak sebagai sistem Kenegaraan Pancasila- UUD Proklamasi 1945, dalam Kongres Pancasila: Pancasila dalam berbagai Perspektif. Jakarta: Setjend MK RI.*

Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol 26. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*